



P U T U S A N
Nomor 81/PDT/2024/PT DPS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik yang dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini :

Hendra, bertempat tinggal di Jalan Batas Dukuh Sari Gang Merak Nomor 18, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Agus Sujoko, S.H.
2. Pande Made Sugiarta, S.H.
3. I Made Sugiarta, S.H.
4. Anisa Defbi Mariana, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "AR JK Law Office " beralamat di Jalan Gunung Agung Komplek Pertokoan Bali Griya Husada, Blok T 5 No. 9 Denpasar Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah register Nomor 992/Daf. 2024, tanggal 5 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Melawan :

1. Komang Gede Mahardika Putra, bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan Gang Gumuk Sari C No 6 C Banjar Lantang Bejuh Sesetan, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar - Bali, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;

2. Ni Ketut Alit Puspita Dewi, bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan Gang Gumuk Sari C No 6 C Banjar Lantang Bejuh Sesetan,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT DPS



Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar - Bali, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Dalam hal ini Terbanding I, II semula Tergugat I, II diwakili oleh kuasanya:

1. Wihartono, S.H.
2. A.A. Made Eka Dharmika, S.H.
3. Ari Laksmi Widiathama, S.H., adalah Para Advokat, Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ Wihartono & Partners beralamat di Jalan Hasanudin No.79 Denpasar – Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah register Nomor 1210/Daf. 2024,tanggal 21 Maret 2024, selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Tergugat;

3. Muhaji, bertempat tinggal di Jalan Rsad No. 7 Banjar Chandra, Dauh Puri, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. Kolonel Chk Ainudin Kamaruddin, S.S., S.H.,M.H. NRP 11970018270371;
2. Letkol Chk Rasmi Haulian Lubis, S.H., M.H. NRP 636577;
3. Letkol Chk I Nyoman Arta Wijaya,S.H. NRP 2920152371170
4. Mayor Chk Mohamad Faisal, S.H. NRP 21930106220673; Mayor Chk (K)
5. Cok morina Agung, S.H. NRP 11070055120582
6. Mayor Chk Sugiyanto, S.H., M.H. NRP 2920121430669;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT DPS



7. Lettu Chk I Komang Agus Ardiawan, S.H. NRP 21010239230182;
8. Lettu Chk I Gede Putu Brahmantara, S.H. NRP 21010240530582;
9. Lettu Chk Kadek Dwi Muliantara, S.H. NRP 21020109110981;
10. Lettu Chk Bastanta Barus, S.H. NRP 11190030341094; berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah register Nomor 3530/Daf.2023, tertanggal 6 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 81/PDT/2024/PT DPS tanggal 1 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 81/PDT/2024/PT DPS tanggal 1 April 2024 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 842/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 4 Maret 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 842/Pdt. G/2023/PN Dps tanggal 4 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- I. Dalam Eksepsi :
 - Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat ;
- II. Dalam Pokok Perkara

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT DPS



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

III. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 842/Pdt.G/2023/PN Dps diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Maret 2024, selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2024 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar (sesuai akte permohonan banding elektronik Nomor 29/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps, tanggal 6 Maret 2024. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik pada tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tanggal 8 Maret 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya memori banding diketahui dan diterima oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik tanggal 8 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 22 Maret 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya kontra memori banding tersebut sudah diketahui dan diterima oleh Pembanding semula Penggugat secara elektronik tanggal 22 Maret 2024;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 842/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 4 Maret 2024. selanjutnya Pembanding

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT DPS



semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 6 Maret 2024, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tennis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 8 Maret 2024 pada pokoknya memuat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 842/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 4 Maret 2024, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bading untuk memeriksa kembali perkara ini dan memutuskan:

1. Menerima permohoinan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 842/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 4 Maret 2024 ;

Mengadili Sendiri :

- I. Dalam Ekspesi :
 - Menolak eksepsi Turut Tergugat seluruhnya :
- II. Dalam Kompensi :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya :
 2. Menyatakan bahwa para Tergugat merupakan ahli waris dari Alm. I Ketut Gede Pujiama
 3. Menyatakan sah dan mengikat :
 - a. Surat pernyataan dari orang tua Para Tergugat (alm. I Ketut Gede Pujiama) pada tanggal 9 Oktober 2006 yang menyatakan benar bahwa Sdr, Gono menyewa tanahk tanah milik orang tua Para Tergugat;
 - b. Adanya surat Perjanjian Kontrak tanah pada tanggal 07 Oktober 2008 antara Sdr. Gono dengan orang tua Para Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun dari tanggal 29 Februari 2012 sampai dengan 29 Februari 2022 dimana perjanjian kontrak tanah tersebut diketahui oleh Kepala Lingkungan Br. Dukuh Sari,

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT DPS



Sesetan, Bp. I MADE SUDANA dan Kepala Kelurahan Sesetan Bp. I MADE SUKARATA, SE , MSE. NIP. 600 012380;

- c. Surat Perjanjian Kontrak tanah pada tanggal 30 Januari 2012 antara Sdr. Gono dengan orang tua Para Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 01 Maret 2032;
- d. Surat Perjanjian Kontrak tanah pada tanggal 30 Januari 2014 antara Sdr. Gono dengan orang tua Para Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun dari tanggal 1 Maret 2032 sampai dengan 01 Maret 2042 dimana dalam surat perjanjian kontrak tersebut diketahui oleh Kepala Lingkungan Br. Dukuh Sari Kel. Sesetan Bp. I WAYAN SUJANA;
- e. Surat Perjanjian Oper Kontrak tanah dari sdr. Gono kepada Penggugat atas sebidang tanah yang terletak di terletak di Jalan Batas Dukuh Sari, Gang Merak Nomor 18, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali seluas 100 M2. Pada tanggal 12 Februari 2014 dimana oper kontrak tersebut berlaku dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2042 dan hal tersebut mendapat persetujuan dan seijin dari orang tua para Tergugat (alm. I Ketut Gede Pujiama) dengan memberikan tanda tangan tanda persetujuan dan oper kontrak antara Penggugat sdr Gono dengan persetujuan dan seijin Orang Tua Para Tergugat tersebut di ketahui pula oleh Kepala Lingkungan Br. Dukuh Sari Kel. Sesetan Bp. I WAYAN SUJANA. Dan oleh Kepala Kelurahan Sesetan Bp. I NYOMAN BAGUS MAHARDIKA , SKM, M. Kes.
- f. Surat Perpanjangan Kontrak antara Penggugat dengan orang tua Tergugat (alm. I Ketut Gede Pujiama) untuk 5 (tahun) yakni dari tanggal 01 Maret 2042 sampai dengan 01 Maret 2047 yang dilakukan pada tanggal 22 April 2014 dengan saksi saudara M Jayadi;

Terhadap ahli waris alm.I Ketut Gede Pujiama ;

- 4. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah Penyewa beretikad baik mempunyai hak sewa yang dilindungi oleh Undang-Undang atas sebidang tanah seluas 100 M2 (seratus meter persegi) yang terletak di Jalan Batas Dukuh Sari Gang Merak No. 18, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. milik orang tua para Tergugat sampai tahun 2047 dan Memerintahkan kepada siapapun tunduk terhadap putusan ini ;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT DPS



5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi ataupun upaya hukum lainnya.
6. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensi:

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam kontra memori bandingnya tanggal 22 Maret 2024 selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bading untuk memeriksa kembali perkara ini dan memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 842/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 4 Maret 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

DALAM KONPENSI ;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan yang diambil oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang mangabulkan eksepsi yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah kurang pihak karena Sdr. Gono tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut karena pertimbangannya berdasarkan atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari bukti surat yang diajukan oleh para pihak dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT DPS



dan yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat serta telah berdasarkan alasan hukum yang benar yang menjadi dasar pertimbangan atas eksepsi yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Mmenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Pembanding semula Penggugat mendalilkan pada tanggal 12 Pebruari 2014 Pembanding semula Penggugat telah melakukan operkontrak dari Sdr. Gono atas tanah obyek sengketa seluas 100 M2 yang terletak di Jalan Batas Dukuh Sari, Gang Merak Nomor 18, Kelurahan/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang berlaku sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2042, dimana Sdr. Gono sebelumnya telah membuat surat perjanjian kontrak tanah tanggal 7 Oktober 2008 atas tanah obyek sengketa tersebut dengan pemilik tanah a quo yaitu alm. I Ketut Gede Pujiama (orang tua dari Para Terbanding semula Para Tergugat), untuk masa kontrak selama 10 (sepuluh) tahun terhitung dari tanggal 29 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2022, kemudian berdasarkan surat perjanjian kontrak tanah tanggal 30 Januari 2012 Sdr. Gono dengan alm. I Ketut Gede Pujiama (orang tua Para Terbanding semula Para Tergugat) membuat kontrak lagi atas tanah obyek sengketa untuk masa kontrak selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 1 Maret 2032, selanjutnya berdasarkan surat perjanjian kontrak tanah tanggal 30 Januari 2014 Sdr. Gono dengan alm. I Ketut Gede Pujiama (orang tua Para Terbanding semula Para Tergugat) membuat kontrak lagi atas tanah obyek sengketa untuk masa kontrak selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2032 sampai dengan tanggal 1 Maret 2042. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut kemudian di operkontrakkan oleh Sdr. Gono kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Pebruari 2014 dengan sepengetahuan dan seijin dari I Ketut Gede Pujiama (orang tua Para Terbanding semula Para Tergugat), selanjutnya Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 April 2014 membuat surat perpanjangan kontrak tanah atas tanah obyek sengketa dengan alm. I Ketut Gede Pujiama (orang tua Para Terbanding semula Para Tergugat) untuk perpanjangan waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 1 Maret 2042 sampai dengan 1 Maret 2047. Bahwa oleh karena kepemilikan atas tanah obyek sengketa tersebut sekarang

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT DPS



menjadi sengketa antara Para Terbanding semula Para Tergugat sebagai ahliwaris dari alm I Ketut Gede Pujiama dengan pihak Turut Terbanding semula Turut Tergugat, maka untuk menyelesaikan sengketa tentang kepemilikan atas tanah obyek sengketa tersebut, maka Sdr. Gono harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Sdr. Gono atas tanah obyek sengketa a quo, dengan tidak ditariknya Sdr. Gono sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Pembanding semula Penggugat menjadi kurang pihak dan mengandung cacat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat karena gugatan Pembanding semula Penggugat kurang pihak adalah sudah tepat dan benar;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan keberatan dari Pembanding semula Penggugat dalam pokok perkara yang pada pokoknya bahwa *Judex Factie* sama sekali tidak mempertimbangkan pokok perkara dari Pembanding semula Penggugat secara saksama, terbukti dalam amar putusannya langsung kepada eksepsi dengan mengabulkan eksepsi Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian putusan perkara a quo telah cacat yuridis dan patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan dari Pembanding semula Penggugat tidak dapat dibenarkan, oleh karena eksepsi dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat dikabulkan, maka tentang pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat dalam pokok perkara tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan Pembanding semula Penggugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 842/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 4 Maret 2024 beralasan hukum dipertahankan dan dikuatkan, dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensi dari Pembanding semula Penggugat Konvens/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima karena eksepsi dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dikabulkan dan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak, maka gugatan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Ketentuan Pasal – Pasal dalam R.Bg, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT DPS



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 842/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 4 Maret 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh kami Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H. dan Edward Harris Sinaga, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 melalui persidangan secara elektronik pada sistem Informasi Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan I Gede Putu Karnacaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H. Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H.

ttd

Edward Harris Sinaga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Gede Putu Karnacaya, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi..... Rp 10.000,00

3. Pemberkasan Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT DPS